



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ko Suminto**, berkedudukan di Jl. P sudirman 77 Kel. Sumbergedong Trenggalek, Sumbergedong, Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur sebagai **Penggugat I**;
2. **Mila Kurniati**, berkedudukan di Jl. P sudirman 77 Kel. Sumbergedong Trenggalek, Sumbergedong, Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Ghatut Winarno S.E., S.H., M.M.Pd dkk Para Advokat / Konsultan Hukum pada kantor "Ghatut Winarno S.E., S.H., M.M.Pd & Patner" yang beralamat di Jl. Raya Nganjuk – Bojonegoro Desa Musirlor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Ko Andi Setiawan**, bertempat tinggal di Jl. P sudirman 77 Kel. Sumbergedong Trenggalek, Sumbergedong, Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;
2. **Aileen Nugraha**, bertempat tinggal di Dsn Tunggorono RT.003/RW.002 Jombang Jawatimur, Tunggorono, Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Peter Sosilo, S.H., M.H dkk Para Advokat/Pengacara pada kantor hukum "Garuda Law Farm" yang beralamat di Jl. Dian Istana, Cluster Park Avenue C4 Nomor 8, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 19 Juni 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Suami isteri yang sah dan mempunyai anak yang bernama :
 - Ko Andi Setiawan (Tergugat 1)
 - Fery Setiawan
 - Vera Ferdiana
2. Bahwa Penggugat sebagai orang tua telah memberikan harta berupa tanah dan bangunan pada anak-anaknya dengan adil , termasuk pada Tergugat 1
3. Bahwa pemberian dari Penggugat sebagai orang tua kepada anaknya yaitu Tergugat 1 seharusnya wajib dijaga dan dirawat dengan itikad baik
4. Bahwa pemberian dari penggugat pada Tergugat 1 yang berupa tanah dan bangunan adalah sebagai berikut ;
 - Tanah dan bangunan seluas 206 M2 yang terletak di Jl. P .Sudirman No.146 Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik no.2826 atas nama Ko Andi Setiawan.
 - Tanah dan bangunan seluas 100 M2 yang terletak di Jl. P .Sudirman No.146 Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik no.2827 atas nama Aileen Nugraha.
 - Tanah dan bangunan seluas 116 M2 yang terletak di Jl. P .Sudirman No.146 Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik no.3285 atas nama Ko Andi Setiawan.
 - Tanah dan bangunan seluas 724 M2 yang terletak di Jl. P .Sudirman No.125 Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik no.03146 atas nama Ko Andi Setiawan.
 - Tanah dan bangunan seluas 51 M2 yang terletak di Jl. P .Sudirman No.125 Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik no.03144 atas nama Ko Andi Setiawan.
 - Tanah dan bangunan seluas 50 M2 yang terletak di Jl. P .Sudirman No.125 Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik no.03147 atas nama Ko Andi Setiawan.
 - Tanah dan bangunan seluas 50 M2 yang terletak di Jl. P .Sudirman No.125 Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik no.03148 atas nama Ko Andi Setiawan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan seluas 52 M2 yang terletak di Jl. P .Sudirman No.125 Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik no.03149 atas nama Ko Andi Setiawan.
 - Tanah dan bangunan seluas 206 M2 yang terletak di Jl. P .Sudirman No.146 Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik no.2826 atas nama Ko Andi Setiawan.
5. Bahwa permasalahan terjadi ketika perkawinan Tergugat 1 dan Tergugat 2 putus, dan kemudian Tergugat 2 mengajukan Gugatan pembagian harta bersama pada Tergugat 1, yang dalam gugatan pembagian harta bersama tersebut memasukkan pemberian Penggugat yaitu :
- Tanah dan bangunan seluas 206 M2 yang terletak di Jl. P .Sudirman No.146 Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik no.2826 atas nama Ko Andi Setiawan.
 - Tanah dan bangunan seluas 724 M2 yang terletak di Jl. P .Sudirman No.125 Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik no.03146 atas nama Ko Andi Setiawan.
 - Tanah dan bangunan seluas 100 M2 yang terletak di Jl. P .Sudirman No.146 Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik no.2827 atas nama Aileen Nugraha.
 - Tanah dan bangunan seluas 116 M2 yang terletak di Jl. P .Sudirman No.146 Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik no.3285 atas nama Ko Andi Setiawan.
- menjadi obyek harta bersama antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2
6. Bahwa karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah beritikad buruk dalam mengurus harta pemberian penggugat sebagai orang tua nya dan tidak sesuai maksud dan tujuan pemberian itu, sehingga penggugat berhak mencabut pemberian tersebut.
7. Bahwa itikad buruk sebagaimana dimaksud diatas adalah bahwa pemberian harta berupa tanah tersebut tidak sesuai maksud dan tujuan Penggugat , memberikan harta tersebut pada Tergugat 1, karena bukan malah merawat Penggugat sebagai orang tuanya malah menjadikan pemberian itu kedalam obyek sengketa harta bersama dengan Tergugat 2.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan 1666 KUHPerdata pemberian tidaklah bersifat mutlak dan dapat ditarik kembali dari penerimanya apabila tidak sesuai maksud dan tujuan pemberian dimaksud.
9. Bahwa dalam perkara aquo pemberian yang dimaksud jelas bertentangan dengan maksud dan tujuan Penggugat,yaitu agar pemberian yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini untuk dapat dimanfaatkan

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan baik sesuai maksud dan tujuan pemberian oleh Penggugat bukan malah disengketan sebagai obyek pembagian harta bersama antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2.

10. Bahwa terhadap iktidat buruk yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 maka Penggugat hendak mencabut pemberian yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.
11. Bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH Perdata karena telah beritikad buruk yaitu memperebutkan dalam suatu sengketa harta bersama/ gono gini harta pemberian Penggugat berupa tanah dan bangunan obyek sengketa perkara ini, sehingga tidak sesuai maksud dan tujuan pemberian oleh penggugat, sehingga merugikan penggugat baik secara materiil dan immateriil
12. Bahwa agar tercapainya asas kepastian hukum dan keadilan mohon Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan tindakan pendahuluan berdasarkan pasal 180 ayat 2 HIR yang bersifat sementara waktu yaitu meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa agar tidak dipindah tangankan atau dialihkan pada pihak lainnya sebelum adanya putusan akhir pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya Mohon Kepada Majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut

Dalam Provisi

Mengabulkan tuntutan provisional Penggugat agar baik Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mengalihkan dan memindahtangankan obyek sengketa dalam perkara ini selama pemeriksaan pendahuluan sebelum adanya putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan beritikad buruk yaitu memperebutkan dalam

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa harta bersama yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian itu oleh Penggugat.

3. Menyatakan pemberian Penggugat pada Tergugat 1 dan Tergugat 2 berupa tanah dan bangunan yaitu :
 - Tanah dan bangunan seluas 206 M2 yang terletak di Jl. P .Sudirman No.146 Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik no.2826 atas nama Ko Andi Setiawan.
 - Tanah dan bangunan seluas 100 M2 yang terletak di Jl. P .Sudirman No.146 Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik no.2827 atas nama Aileen Nugraha.
 - Tanah dan bangunan seluas 116 M2 yang terletak di Jl. P .Sudirman No.146 Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik no.3285 atas nama Ko Andi Setiawan.
 - Tanah dan bangunan seluas 724 M2 yang terletak di Jl. P .Sudirman No.125 Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik no.03146 atas nama Ko Andi Setiawan.
 - Tanah dan bangunan seluas 51 M2 yang terletak di Jl. P .Sudirman No.125 Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik no.03144 atas nama Ko Andi Setiawan.
 - Tanah dan bangunan seluas 50 M2 yang terletak di Jl. P .Sudirman No.125 Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik no.03147 atas nama Ko Andi Setiawan.
 - Tanah dan bangunan seluas 50 M2 yang terletak di Jl. P .Sudirman No.125 Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik no.03148 atas nama Ko Andi Setiawan.
 - Tanah dan bangunan seluas 52 M2 yang terletak di Jl. P .Sudirman No.125 Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik no.03149 atas nama Ko Andi Setiawan.
 - Tanah dan bangunan seluas 206 M2 yang terletak di Jl. P .Sudirman No.146 Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik no.2826 atas nama Ko Andi Setiawan.

Untuk dicabut dan kembali pada Penggugat sebagai orang tua.

4. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum baik banding , kasasi atau Peninjauan Kembali.
5. Membebaskan biaya perkara pada para Tergugat.
6. Atau Apabila Yang mulia Majelis hakim dalam perkara ini berpendapat lain , mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat II hadir kuasanya diatas, sedangkan Tergugat I hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adrianus Rizki Febriantomo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar dahulu Tergugat 1 dengan Tergugat 2 adalah suami isteri yang telah bercerai
2. Bahwa memang benar obyek sengketa dimaksud adalah seluruhnya atas nama TERGUGAT 1 atau Ko Andi Setiawan , dan hanya 1 yang bersertifikat atas nama Tergugat 2 Aileen Nugraha
3. Bahwa benar keseluruhan obyek sengketa merupakan pemberian orang tua Tergugat 1 yaitu Penggugat karena Tergugat 1 memang belum memiliki penghasilan yang cukup untuk membeli seluruh aset obyek sengketa.
4. Bahwa tidak benar penggugat mendalilkan pemberian tanah obyek sengketa tidak sesuai maksud dan tujuan Penggugat sebagai orang tua
5. Bahwa tidak benar Tergugat 1 memiliki itikad buruk dalam mengurus harta pemberian orang tua karena Tergugat 1 tidak pernah menjual atau memindahtangankan obyek karena yang terjadi hanya obyek sengketa tersebut digugat oleh Tergugat 2 untuk diperebutkan dalam sengketa gono gini / pembagian harta bersama. Dan hal ini bukan merupakan itikad yang tidak baik.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas Mohon Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara ini untuk memutuskan sebagaimana berikut:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

GUGATAN NE BIS IN IDEM

- Bahwa PENGGUGAT dengan sengaja mendaftarkan Gugatan tersebut kepada Pengadilan Negeri Trenggalek dengan dasar alamat bahwa obyek perkara dalam Gugatan tersebut adalah milik PENGGUGAT, padahal sebenarnya TERGUGAT II pernah mengajukan Gugatan Harta Bersama terhadap TERGUGAT I (anak kandung dari PARA PENGGUGAT) dengan obyek-obyek perkara tersebut pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan telah diputus Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN.Trk tertanggal 6 Juli 2022, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 486/PDT/2022/PT SBY tertanggal 19 September 2022, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 717K/PDT/2023 tertanggal 4 Mei 2023, dengan obyek yang sama dengan Perkara a-quo;
- Bahwa karena TERGUGAT II pernah menggugat TERGUGAT I pada Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN.Trk tertanggal 6 Juli 2022, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 486/PDT/2022/PT SBY tertanggal 19 September 2022, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 717K/PDT/2023 tertanggal 4 Mei 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- **Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AILEEN NUGRAHA tersebut;**
- **Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 486/PDT/2022/PT SBY, tanggal 19 September 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Trk, tanggal 7 Juli 2022;**

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- **Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;**

Dalam Eksepsi:

- **Menolak Eksepsi Tergugat**

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berupa:
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman 125, Desa/Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03146 seluas 724 m² (tujuh ratus dua puluh empat meter persegi), yang terdaftar atas nama Tergugat,
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman, Nomor 146, Desa Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2827 seluas 100 m² (seratus meter persegi), yang terdaftar atas nama Penggugat,
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman, Nomor 146 (sebelah Bank Jatim), Desa/Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3285 seluas 116 m² (seratus enam belas meter persegi), yang terdaftar atas nama Tergugat,

adalah merupakan harta bersama;

3. Menetapkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing memperoleh separuh atau 50% (lima puluh persen) bagian dari harta bersama;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan separuh atau 50% (lima puluh persen) bagian dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dengan ketentuan untuk objek sengketa yang masih ada tanggungan dengan pihak ketiga, maka tanggungan pihak ketiga tersebut haruslah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dibagi;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;**

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- **Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi in sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);**
- Bahwa karena TERGUGAT II sudah pernah menggugat TERGUGAT I dengan obyek perkara yang sama persis dengan perkara A-quo pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan Gugatan TERGUGAT II tersebut telah diputus sampai tingkat Kasasi dan telah Berkekuatan Hukum Tetap, maka sangat beralasan hukum Gugatan PARA PENGGUGAT Nomor : 14/Pdt.G/2023/PN.Trk dinyatakan ditolak;
- Bahwa *Asas ne bis in idem* ini, berkaitan dengan asas *res judicata pro veritate habetur*, yaitu asas yang menentukan bahwa apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar., diasumsikan bahwa putusan yang dijatuhkan hakim setelah melalui pembuktian di persidangan sudah merupakan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi menurut hukum bahwa apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan hakim tidak boleh diajukan kembali Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai putusannya, dan dalam ayat (2) pasal tersebut ditentukan bahwa untuk dapat memajukan kekuatan itu, diperlukan bahwa soal yang dituntut adalah sama yaitu tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dan juga di dalam hubungan yang sama.
- Bahwa Pada perkara *in casu* Hakim Agung dalam putusan Kasasi menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan Tergugat II diatas, maka sudah seyogyanya Para Penggugat dengan rendah hati untuk menerima putusan kasasi dan juga sebagai bentuk pembelajaran diri bukan memaksa untuk mengajukan gugatan baru agar objek perkara menjadi status quo lagi, Karena hal tersebut menciderai prinsip kepastian hukum yang mana jika sampai gugatan aquo itu Kabul. Justru Pengadilan Negeri Trenggalek dipastikan jika putusan tersebut terjadi ketimpangan hukum serta marwah lembaga peradilan sedang berada difase tidak bijaksana;

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan alasan tersebut diatas, maka TERGUGAT II, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk MENERIMA dan MENGABULKAN Eksepsi TERGUGAT II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon uraian Eksepsi yang terurai diatas, dianggap termuat ulang dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT II menolak keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh TERGUGAT II;
3. Bahwa TERGUGAT II menolak dalil Gugatan PARA PENGGUGAT poin 4, karena harta-harta yang disebutkan dalam Gugatan tersebut merupakan harta bersama yang didapat saat TERGUGAT II menikah dengan TERGUGAT I (anak kandung PARA PENGGUGAT).

Harta tersebut dibeli oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT I menggunakan uang hasil usaha TERGUGAT II dan TERGUGAT I sewaktu menikah, sehingga nama daripada Sertifikat-sertifikat tersebut menggunakan nama TERGUGAT II dan TERGUGAT I;

4. Bahwa benar TERGUGAT II dan TERGUGAT I telah bercerai pada tahun 2021 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN.Trk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 335/PDT/2021/PT.SBY tertanggal 6 Mei 2021;
5. Bahwa benar TERGUGAT II mengajukan Gugatan Harta bersama pada Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Nomor Perkara : 2/Pdt.G/2022/PN.Trk untuk harta bersama yang telah didapat oleh TERGUGAT II semasa menikah dengan TERGUGAT I;

Bahwa antara TERGUGAT II dan TERGUGAT I tidak terdapat perjanjian pisah harta;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN.Trk tertanggal 6 Juli 2022, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 486/PDT/2022/PT SBY tertanggal 19 September 2022, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 717K/PDT/2023 tertanggal 4 Mei 2023 telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trk



6. Bahwa dari Putusan Mahkamah Agung Nomor : 717K/PDT/2023 tertanggal 4 Mei 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap hingga sampai saat ini TERGUGAT I masih belum ada itikad baik untuk membagi harta bersama milik TERGUGAT II dan TERGUGAT I tersebut, bahkan patut diduga TERGUGAT I telah berkeja sama dengan PARA TERGUGAT (orang tua kandung TERGUGAT I) untuk mengajukan Gugatan ini agar harta bersama tersebut tidak dibagi kepada TERGUGAT II, mengingat seluruh harta bersama saat ini masih dikuasi oleh TERGUGAT I;

Bahwa hal ini dapat dibuktikan dengan pengajuan Gugatan PARA PENGGUGAT tertanggal 19 Mei 2023, 15 hari setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor : 717K/PDT/2023 tertanggal 4 Mei 2023 dibacakan;

7. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah memberikan harta-harta tersebut dalam bentuk apapun, TERGUGAT II dan TERGUGAT I lah yang berusaha membanting tulang, memeras keringat mereka sendiri untuk dapat membeli harta-harta tersebut;

Bahkan PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanya Akta Waris, Akta Hibah, atau Akta apapun terhadap harta-harta tersebut;

8. Bahwa TERGUGAT II secara tegas menolak dalil poin 8 PARA PENGGUGAT, karena yang dimaksud PARA PENGGUGAT pada ketentuan Pasal 1666 KUHPerdota adalah Ketentuan Hibah, dalam fakta yang sebenar-benarnya selama TERGUGAT II dan TERGUGAT I menikah tidak pernah ada akta Hibah dari PARA PENGGUGAT.

Bahwa Dasar Hukum Hibah merujuk pada Pasal 1682 KUHPerdota yang berbunyi "Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (akta aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah"

9. Bahwa dengan alasan tersebut diatas maka dalil-dalil hibah PARA PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT sangat tidak beralasan dan mengada-ada, karena tidak adanya Akta Hibah yang dibuat oleh Notaris manapun, sehingga dapat dinyatakan bahwa harta-harta bersama milik TERGUGAT II dan TERGUGAT I yang didapat semasa menikah tersebut bukanlah **HARTA HIBAH DARI PARA PENGGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, TERGUGAT II tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang dilalihkan oleh PARA PENGGUGAT;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini, TERGUGAT II KONPENSI mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI dan PENGGUGAT I dan II KONPENSI mohon disebut sebagai TERGUGAT I dan II REKONPENSI, serta TERGUGAT I KONPENSI mohon disebut pula sebagai TERGUGAT III REKONPENSI;
2. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian eksepsi dan pokok perkara di atas, mohon untuk dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dengan Gugatan Rekonpensi ini;
3. Bahwa Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh pihak PENGGUGAT REKONPENSI dalam hal ini telah sesuai dan sejalan dengan Pasal 132 huruf a ayat 1 HIR;
4. Bahwa patut diduga PARA TERGUGAT REKONPENSI telah bersengkokol dan mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Nomor : 14/Pdt.G/2023/PN.Trk merupakan perbuatan yang merugikan PENGGUGAT REKONPENSI dan diduga hanya untuk mengulur dan memperlama pembagian harta bersama milik PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT III REKONPENSI, serta mendalihkan PENGGUGAT REKONPENSI melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan, padahal faktanya PENGGUGAT REKONPENSI lah yang telah mengalami kerugian secara materiil dan immateriil, yaitu PENGGUGAT REKONPENSI tidak bisa mendapatkan hak-haknya terhadap harta bersama milik PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT III REKONPENSI semasa pernikahan;
5. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI telah mengalami kerugian secara materiil karena hingga saat ini tidak mendapatkan hak-haknya terhadap harta bersama tersebut sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan telah mengalami kerugian immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) karena tidak bisa menjalankan usahanya yang terletak pada harta bersama yang dikuasai oleh TERGUGAT III REKONPENSI tersebut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trk



6. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI pernah mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN.Trk tertanggal 6 Juli 2022, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 486/PDT/2022/PT SBY tertanggal 19 September 2022, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 717K/PDT/2023 tertanggal 4 Mei 2023 telah berkekuatan hukum tetap, tetapi hingga sampai saat ini TERGUGAT III REKONPENSI tidak bersedia membagi harta-harta sebagai berikut :

- **Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman 125, Desa/Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03146 seluas 724 m2 (tujuh ratus dua puluh empat meter persegi), yang terdaftar atas nama Tergugat,**
- **Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman, Nomor 146, Desa Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2827 seluas 100 m2 (seratus meter persegi), yang terdaftar atas nama Penggugat,**
- **Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman, Nomor 146 (sebelah Bank Jatim), Desa/Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3285 seluas 116 m2 (seratus enam belas meter persegi), yang terdaftar atas nama Tergugat,**

dan patut diduga TERGUGAT III REKONPENSI bersekongkol dengan TERGUGAT I dan II REKONPENSI mengajukan Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN.Trk untuk dapat menghilangkan hak-hak PENGGUGAT REKONPENSI terhadap harta bersama tersebut;

7. Bahwa hingga saat Gugatan Rekonpensi ini diajukan, PARA TERGUGAT REKONPENSI tidak juga melakukan pengosongan dan pembagian harta tersebut kepada PENGGUGAT REKONPENSI;
8. Bahwa oleh sebab itu maka sangat patut PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo memerintahkan kepada PARA TERGUGAT REKONPENSI agar dapat melakukan pengosongan dan pembagian harta atas obyek jaminan sebagaimana yang telah diuraikan pada dalil poin 5 Gugatan Rekonpensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT REKONPENSI ini terdapat cukup bukti, maka mohon Putusan Pengadilan dalam perkara a-quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), walaupun ada perlawanan, banding, atau kasasi.

Bahwa Berdasarkan hal-hal serta uraian-uraian tersebut diatas, maka TERGUGAT II KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek Pemeriksa Perkara No. 14/Pdt.G/2023/PN.Trk, berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PARA TERGUGAT ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN.Trk tertanggal 6 Juli 2022, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 486/PDT/2022/PT SBY tertanggal 19 September 2022, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 717K/PDT/2023 tertanggal 4 Mei 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menghukum TERGUGAT III REKONPENSI untuk mengosongkan harta bersama yaitu berupa :

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman 125, Desa/Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03146 seluas 724 m2 (tujuh ratus dua puluh empat meter persegi), yang terdaftar atas nama Tergugat,
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman, Nomor 146, Desa Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2827 seluas 100 m2 (seratus meter persegi), yang terdaftar atas nama Penggugat,
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman, Nomor 146 (sebelah Bank Jatim), Desa/Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3285 seluas 116 m2 (seratus enam belas meter persegi), yang terdaftar atas nama Tergugat,
5. Menghukum TERGUGAT III REKONPENSI untuk segera membagi harta bersama berupa :
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman 125, Desa/Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03146 seluas 724 m2 (tujuh ratus dua puluh empat meter persegi), yang terdaftar atas nama Tergugat,
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman, Nomor 146, Desa Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2827 seluas 100 m2 (seratus meter persegi), yang terdaftar atas nama Penggugat,
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman, Nomor 146 (sebelah Bank Jatim), Desa/Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3285 seluas 116 m2 (seratus enam belas meter persegi), yang terdaftar atas nama Tergugat,

Secara Proporsional sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN.Trk tertanggal 6 Juli 2022, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 486/PDT/2022/PT SBY tertanggal 19 September 2022,

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 717K/PDT/2023 tertanggal 4 Mei 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap.

6. Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3285 atas nama Ko Andi Setiawan yang telah diajukan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 03147 atas nama Ko Andi Setiawan, yang telah diajukan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 03148 atas nama Ko Andi Setiawan, yang telah diajukan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 03149 atas nama Ko Andi Setiawan, yang telah diajukan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2826 atas nama Ko Andi Setiawan, yang diajukan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eva Christin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal tanah yang dulu peroleh dari saksi;

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang di Jalan Panglima Sudirman Nomor 125 itu dahulunya adalah milik saksi yang dibeli oleh Para Penggugat dari saksi seluas 1000 m² dengan harga Rp4.000.000.000,00 (empat Milliar rupiah) yang dibayar secara mengangsur selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa jual beli tersebut dibuatkan akta jual beli dihadapan notaris, yang tercantum didalam akta jual beli tersebut adalah atas nama saksi dan Penggugat;
- Bahwa saat penjualan dan dibuatkan akta jual beli di notaris bapak Kayun, tanah tersebut masih dalam satu sertifikat hak milik, kalau sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa yang mengangsur pembayaran adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dibeli dari saksi tersebut diatas namakan Tergugat I;
- Bahwa yang hadir pada saat jual beli didepan notaris adalah saksi, Penggugat I dan Tergugat I;
- Bahwa pada saat jual beli tersebut Tergugat I dan Tergugat II sudah menikah;
- Bahwa saksi yakin membeli tanah saksi adalah Penggugat karena Penggugat adalah teman baik saksi dan mempunyai uang yang banyak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3503114112830002 atas nama Aileen Nugraha, yang telah diajukan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 642/WNI/2007 tanggal 11 Juni 2007 atas nama Ko Andi Setiawan dan Aileen Nugraha, yang telah diajukan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 3503-CR-29102021-0001 tanggal 29 Oktober 2021, yang telah diajukan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Trk tanggal 6 Juli 2022 antara Aileen Nugraha melawan Ko Andi Setiawan, yang telah diajukan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-4;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Putusan Banding Nomor 486/PDT/2022/PT Sby tanggal 19 September 2022 antara Ko Andi Setiawan mealwan Aileen Nugraha, yang diajukan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-5;
6. Fotokopi Putusan Kasasi Nomor 717 K/PDT/2023 tanggal 4 Mei 2023 antara Aileen Nugraha melawan Ko Andi Setiawan, yang telah diajukan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-6
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 03146 atas nama Ko Andi Setiawan, yang telah diajukan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-7
8. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 959/2015 tanggal 7 September 2015, yang telah diajukan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-8
9. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 736/2014 tanggal 12 September 2014, yang telah diajukan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-9
10. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 203/2012 tanggal 14 Maret 2012, yang telah diajukan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-10

Menimbang, bahwa dipersidangan, Tergugat II juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. David Dewantoro, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat II, saksi adalah paman Tergugat II;
 - Bahwa saksi mengerti dhadirkan dipersidangan, perihal gugatan;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II hanya tanah dan bangunan yang ditempati sebagai Rumah Makan Bebek Klilnting saja, kalau yang lainnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa bahwa sebelumnya saksi dihadirkan dipersidangan terhadap eprkara terdahulu sebagai saksi, yaitu gugatan harta gono gini antara Tergugat I dan Tergugat II, yang sebelumnya adalah suami istri;
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2018 pernah mempunyai hutang kepada saksi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada saat Tergugat I dan Tergugat II masih suami istri;
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membuat akta jual beli terhadap tanah sertifikat hak milik atas nama Ko Andi Setiawan yaitu tanah dan bangunan yang dijadikan Rumah Makan Bebek Klinting kepada saksi dan sekarang sudah saksi balik nama atas nama saksi sendiri;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trk



- Bahwa saat ini tanah dan bangunan Rumah Makan Bebek Klinting masih dikuasai oleh Tergugat I;

2. Nurul Hidayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, hanya saksi pernah bekerja kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal gugatan tanah yang di Jalan Panglima Sudirman Trenggalek;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang dipermasalahkan dalam gugatan adalah tanah yang terletak di Jalan Panglima Sudirman Trenggalek, yang dahulunya ditempati Klinik Elena yang sekarang dipakai Apotik Arjuna, Rumah Makan Bebek Klinting dan Bank Bukopin;
- Bahwa saksi dibebri tahu Tergugat II kalau tanah dan bangunan yang sekarang ditempati Rumah Makan Bebek Klinting dan Bank Bukopin adalah milik Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi bekerja di Klinik Elena milik Tergugat II sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah ikut mengantar Tergugat II mentransfer sejumlah uang di Bank Central Asia (BCA) namun saksi tidak tahu siapa yang di transfer;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Konvensi

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, setelah Majelis Hakim membaca permintaan provisi Para Penggugat dalam hal meminta agar Tergugat I dan Tergugat II tidak memindahkan tangan atau mengalihkan obyek sengketa, dalam hal ini telah masuk ranah pokok perkara dan Tergugat I mengakui bahwa

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I adalah anak kandung dari Para Penggugat dan telah ada putusan perdata pendahulu yang menyatakan harta bersama, sehingga tidak dimungkinkan untuk salah satu pihak menjual, harus kedua belah pihak untuk menyetujui;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka tuntutan provisi patut untuk ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatam Para Penggugat adalah *Ne Bis In Idem* dengan dalil bahwa Penggugat dengan sengaja mendaftarkan gugatan tersebut kepada Pengadilan Negeri Trenggalek dengan dasar alamat bahwa obyek perkara dalam Gugatan tersebut adalah milik Penggugat, padahal sebenarnya Tergugat II pernah mengajukan Gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat I (anak kandung dari Para Penggugat) dengan obyek-obyek perkara tersebut pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan telah diputus Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN.Trk tertanggal 6 Juli 2022, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 486/PDT/2022/PT SBY tertanggal 19 September 2022, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 717K/PDT/2023 tertanggal 4 Mei 2023, dengan obyek yang sama dengan Perkara *a-quo* yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

- **Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AILEEN NUGRAHA tersebut;**
- **Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 486/PDT/2022/PT SBY, tanggal 19 September 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Trk, tanggal 7 Juli 2022;**

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- **Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;**

Dalam Eksepsi:

- **Menolak Eksepsi Tergugat**

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trk



- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berupa:
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman 125, Desa/Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03146 seluas 724 m2 (tujuh ratus dua puluh empat meter persegi), yang terdaftar atas nama Tergugat,
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman, Nomor 146, Desa Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2827 seluas 100 m2 (seratus meter persegi), yang terdaftar atas nama Penggugat,
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman, Nomor 146 (sebelah Bank Jatim), Desa/Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3285 seluas 116 m2 (seratus enam belas meter persegi), yang terdaftar atas nama Tergugat,

adalah merupakan harta bersama;

3. Menetapkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing memperoleh separuh atau 50% (lima puluh persen) bagian dari harta bersama;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan separuh atau 50% (lima puluh persen) bagian dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dengan ketentuan untuk objek sengketa yang masih ada tanggungan dengan pihak ketiga, maka tanggungan pihak ketiga tersebut haruslah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dibagi;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:



- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Asas *ne bis in idem* ini, berkaitan dengan asas *res judicata pro veritate habetur*, yaitu asas yang menentukan bahwa apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar., diasumsikan bahwa putusan yang dijatuhkan hakim setelah melalui pembuktian di persidangan sudah merupakan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi menurut hukum bahwa apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan hakim tidak boleh diajukan kembali Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai putusannya, dan dalam ayat (2) pasal tersebut ditentukan bahwa untuk dapat memajukan kekuatan itu, diperlukan bahwa soal yang dituntut adalah sama yaitu tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dan juga di dalam hubungan yang sama;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat II tersebut, Penggugat membantah dengan dalil bahwa gugatan Penggugat tidak berlaku asas *ne bis in idem* dikarenakan subyek dan obyek perkara gugatan *a quo* dengan perkara yang Tergugat 2 maksud adalah berbeda, dalam perkara yang terdahulu pihak Penggugat adalah Aileen Nugraha (Tergugat 2) sedangkan pihak Tergugat adalah Ko andi setiawan (Tergugat 1), namun dalam perkara *a quo* Penggugat adalah Ko Suminto dan Mila Kurniati, jadi sudah jelas berbeda, kemudian dari sisi obyek sengketa gugatan terdahulu hanya 3 obyek sengketa berbeda dengan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat II dan bantahan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim setelah menelaah terhadap antara perkara *a quo* dengan perkara yang dimaksud yaitu perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Trk tertanggal 6 Juli 2022, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 486/PDT/2022/PT SBY tertanggal 19 September 2022, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 717K/PDT/2023 tertanggal 4 Mei 2023, terlebih dahulu yang diperiksa adalah apakah terhadap pihak (subyek), obyek dan permasalahan gugatan adalah sama serta apakah perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu adalah para pihak, dalam perkara perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Trk tertanggal 6 Juli 2022, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 486/PDT/2022/PT SBY tertanggal 19 September 2022, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 717K/PDT/2023 tertanggal 4 Mei 2023 yang menjadi pihak adalah Aileen Nugraha sebagai Penggugat dan Ko Andi Setiawan sebagai Tergugat, sedangkan dalam perkara *a quo* sebagai pihak adalah Ko Suminto dan Mila Kurniati sebagai Para Penggugat, Ko Andi Setiawan sebagai Tergugat I, Aileen Nugraha sebagai Tergugat II, dalam hal ini Ko Suminto dan Mila Kurniati tidak turut sebagai pihak dalam perkara perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Trk tertanggal 6 Juli 2022, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 486/PDT/2022/PT SBY tertanggal 19 September 2022, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 717K/PDT/2023 tertanggal 4 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap obyek sengketa, dalam perkara perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Trk tertanggal 6 Juli 2022, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 486/PDT/2022/PT SBY tertanggal 19 September 2022, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 717K/PDT/2023 tertanggal 4 Mei 2023, yang dijadikan obyek sengketa yaitu:

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pondok Randu Nomor 86, RT.006/RW.002, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkarang, Jakarta Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5393 seluas 1.019 m² atas nama Ko Andi Setiawan;
2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Panglima Sudirman Nomor 125, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03146 seluas 724 m² atas nama Ko Andi Setiawan;
3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Panglima Sudirman Nomor 146 (sebelah Bank Jatim), Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2826 seluas 209 m² atas nama Ko Andi Setiawan;
4. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Panglima Sudirman Nomor 146, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2827 seluas 100 m² atas nama Aileen Nugraha;
5. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Panglima Sudirman Nomor 148, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3285 seluas 116 m² atas nama Ko Andi Setiawan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mobil Honda HRV, warna hitam dengan Nomor Polisi B2226 BFR;
 7. Mobil Chevrolet Captiva, warna putih dengan Nomor Polisi B 1060 BIT;
- Sedangkan dalam perkara *a quo* sebagai obyek sengketa yaitu:
1. Tanah dan bangunan seluas 206 M2 yang terletak di Jl. P .Sudirman No.146 Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik no.2826 atas nama Ko Andi Setiawan.
 2. Tanah dan bangunan seluas 100 M2 yang terletak di Jl. P .Sudirman No.146 Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik no.2827 atas nama Aileen Nugraha.
 3. Tanah dan bangunan seluas 116 M2 yang terletak di Jl. P .Sudirman No.146 Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik no.3285 atas nama Ko Andi Setiawan.
 4. Tanah dan bangunan seluas 724 M2 yang terletak di Jl. P .Sudirman No.125 Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik no.03146 atas nama Ko Andi Setiawan.
 5. Tanah dan bangunan seluas 51 M2 yang terletak di Jl. P .Sudirman No.125 Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik no.03144 atas nama Ko Andi Setiawan.
 6. Tanah dan bangunan seluas 50 M2 yang terletak di Jl. P .Sudirman No.125 Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik no.03147 atas nama Ko Andi Setiawan.
 7. Tanah dan bangunan seluas 50 M2 yang terletak di Jl. P .Sudirman No.125 Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik no.03148 atas nama Ko Andi Setiawan.
 8. Tanah dan bangunan seluas 52 M2 yang terletak di Jl. P .Sudirman No.125 Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik no.03149 atas nama Ko Andi Setiawan.
 9. Tanah dan bangunan seluas 206 M2 yang terletak di Jl. P .Sudirman No.146 Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik no.2826 atas nama Ko Andi Setiawan.
- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal ini perkara Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN.Trk tertanggal 6 Juli 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 486/PDT/2022/PT SBY tertanggal 19 September 2022, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 717K/PDT/2023 tertanggal 4 Mei 2023, berdasarkan bukti T.II-4 yaitu Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN.Trk tertanggal 6 Juli 2022, bukti T.II-5 yaitu Pengadilan Tinggi Nomor : 486/PDT/2022/PT SBY tertanggal 19 September

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan bukti T.II-7 yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor : 717K/PDT/2023 tertanggal 4 Mei 2023, dengan adanya putusan dari Mahkamah Agung maka perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara gugatan, dalam hal ini dalam perkara Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN.Trk tertanggal 6 Juli 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 486/PDT/2022/PT SBY tertanggal 19 September 2022, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 717K/PDT/2023 tertanggal 4 Mei 2023 disebutkan bahwa perkara tersebut adalah gugatan harta bersama (harta gono gini), sedangkan dalam perkara *a quo* adalah perkara Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas bahwa perkara *a quo* mempunyai perbedaan terhadap pihak berperkara, obyek sengketa dan pokok permasalahan yang berbeda, dalam hal ini dalil eksepsi Tergugat II tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dengan seksama, perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal yang lain, dalam hal ini Tergugat II telah menghadirkan saksi David Dewantoro yang pada pokoknya mengaku bahwa pernah menjadi saksi dalam perkara antara Tergugat I dengan Tergugat II terhadap perkara harta bersama dan dengan salah satu obyek sengketa saksi telah melakukan jual beli dengan Akta Jual Beli dihadapan Notaris terhadap obyek sengketa yang ditempati Rumah Makan Bebek Klinting, dalam hal ini untuk terangnya perkara, maka sduah seharusnya Majelis Hakim menilite dengan seksama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengkonfrontir keterangan saksi Davis Dewantoro tersebut dengan bukti T.II-4 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Trk tanggal 6 Juli 2022 dimana dalam halaman 22 paragraf ke dua yang pada pokoknya memberikan pertimbangan bahwa obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2826 dengan luas 209 m² atas nama Ko Andi Setiawan, berdasarkan bukti P-12 yaitu AKta Notaris yang pada pokoknya menerangkan adanya jual beli antara Aileen Nugraha, Ko Andi Setiawan sebagai penjual kepada saksi David Dewantoro sebagai pembeli pada tanggal 23 Desember 2019, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat dalam perakra *a quo* yang salah satunya adalah tanah dan bangunan yang terletak di Jl. P .Sudirman No.146 Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik Nomor 2826 seluas 209 m² atas nama Ko Andi Setiawan, dalam hal ini dari Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Trk tanggal 6 Juli 2022 yang menyatakan adanya jual beli antara Tergugat I, Tergugat II dengan saksi David Dewantoro yang

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesesuaian dengan keterangan saksi David Dewantoro, sehingga dalam hal ini salah satu obyek yang disengketakan dalam penguasaan pihak diluar gugatan (tidak sebagai pihak dalam gugatan), sehingga menurut hemat Majelis Hakim Para Penggugat haruslah menarik saksi David Dewantoro sebagai pihak karena telah menguasai salah satu obyek yang disengketakan, dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang pihak, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat diatas telah dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk memberikan pertimbangan dalam pokok perkara;

Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi diatas telah dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak dan Majelis Hakim belum memeriksa pokok perkara maka gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat II konvensi tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat rekonvensi tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Eksepsi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi seluruhnya;

Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh kami, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, Marcellino G.S.P, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D dan Rivan Rinaldi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trk tanggal 19 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fatma Rochayatun Panitera Pengganti dan telah dikirim ke Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcellino Gonzales S.P, S.H., M.Hum., Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.
LL.M, Ph.D.

Rivan Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatma Rochayatun

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trk



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp152.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp282.000,00;

(dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)